



PENETAPAN

Nomor 1258/Pdt.P/2021/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

Pemohon, umur 54 tahun, agama Islam, wiraswasta, beralamat di Kab. Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa hukum kepada ST. Mahmud Syaukat, S.H, M.H, Syahroni, S.H. dan Ahmad Rizky Martua Lubis, S.H ketiganya Advokat dan paralegal pada Law office Sutan Mahmud Syaukat & Partners beralamat di Gedung Epicentrum Walk, Lt.5 Suites No. 529A, Rasuna Epicentrum, Jl. HR. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setia Budi, Jakarta Selatan 12940 Phone (62-21) 5682703, Fax. (62-21) 5602810 berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 11 Oktober 2021, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan kuasa Pemohon di persidangan;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1258/Pdt.P/2021/PA.Cbn tanggal 11 November 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah salah seorang anak lak-laki dari **Almarhum PEWARIS** yang meninggal di Jakarta pada tanggal 31 Agustus 2020 dan oleh karenanya merupakan ahli waris dari Almarhum Peter Soehardjo tersebut bersama ahli waris lainnya yakni :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.1. ANAK I PEWARIS, perempuan, ibu rumah tangga, beragama Islam, beralamat di Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta (ANAK PEREMPUAN)
- 1.2. ISTRI PEWARIS,, perempuan, 76 Tahun, akademisi, beragama Islam, beralamat di Jakarta Selatan, DKI Jakarta (ISTRI)
2. Bahwa Pemohon bersama 1 (satu) orang saudara perempuannya sebagaimana dimaksud poin 1.1 di atas merupakan 2 (dua) dari 3 (tiga) anak kandung Almarhum PEWARIS sebagaimana dimaksud di atas, buah pernikahan dengan istri pertamanya, Almarhumah ISTRI PEWARIS yang meninggal pada tanggal 20 Agustus tahun 1988, namun salah satu dari ketiga anak kandung Almarhum PEWARIS dengan Almarhumah ISTRI PEWARIS tersebut, yaitu ANAK I PEWARIS, 52 tahun, adalah seorang **NON MUSLIM**, sehingga oleh karenanya, berdasarkan ketentuan dalam hukum waris Islam, yang bersangkutan bukanlah ahli waris dari Almarhum PEWARIS tersebut.
3. Bahwa oleh karena itu mohon kiranya yang Mulia majelis hakim untuk menetapkan bahwa PEMOHON bersama ANAK I PEWARIS, adalah anak laki-laki dan anak perempuan buah perkawinan antara Almarhum PEWARIS dengan Almarhumah NY. ISTRI PEWARIS.
4. Bahwa mohon juga kiranya yang Mulia Majelis Hakim untuk menetapkan bahwa Almarhumah NY. ISTRI PEWARIS telah terlebih dahulu meninggal dunia, yaitu pada tanggal 20 Agustus 1988;
5. Bahwa adapun ISTRI PEWARIS, sebagaimana dimaksud poin 1.2 di atas merupakan istri kedua (**istri sambung**), dari Almarhum PEWARIS yang menikah dengannya pada tanggal 8 Agustus 1988;
6. Bahwa Almarhum PEWARIS ketika meninggal tidak memiliki istri lain selain YETTI SUCIATI sebagaimana dimaksud, dan juga tidak punya istri yang dikawini secara siri, sehingga tidak ada juga anak selain Pemohon dan kedua saudara Perempuannya;
7. Bahwa oleh karena itu mohon kiranya yang Mulia majelis hakim untuk menetapkan ISTRI PEWARIS dimaksud sebagai istri sah dan satu-satunya istri Almarhum PEWARIS Ketika meninggal dunia;

Halaman 2 dari 9, Penetapan Nomor 1258/Pdt.P/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dalam pernikahan almarhum Peter Soehardjo dengan ISTRI PEWARIS, istri kedua dimaksud, tidak dikarunia seorang anakpun.
9. Bahwa pada saat Almarhum PEWARIS meninggal, juga tidak meninggalkan wasiat kepada siapapun, sehingga yang berhak untuk mewarisinya hanyalah ahli warisnya yang ditetapkan di dalam hukum Islam.
10. Bahwa dengan demikian, yang berhak sebagai ahli waris dari Almarhum PEWARIS sebagaimana dimaksud adalah:
 - 1.1. ANAK I PEWARIS, anak perempuan dari istri pertama, Almarhumah NY. ISTRI PEWARIS
 - 1.2. PEMOHON (PEMOHON) sebagai anak laki-laki dari istri pertama, Almarhumah NY. ISTRI PEWARIS
 - 1.3. ISTRI PEWARIS sebagai istri terakhir dan yang masih hidup.
11. Bahwa oleh karena itu, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus permohonan ini untuk menetapkan PEMOHON dan kedua orang lainnya sebagaimana dimaksud pada poin 10.1 s/d poin 10.3 di atas secara bersama-sama sebagai Ahli Waris dari Almarhum PEWARIS dengan pembagiannya masing-masing sesuai dengan aturan hukum Islam yang berlaku.
12. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 171 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka ISTRI PEWARIS sebagai janda mendapatkan $\frac{1}{8}$ dari harta yang ada, sedangkan PEMOHON bersama ANAK I PEWARIS (saudara perempuan Pemohon) secara bersama sama mendapatkan sebanyak $\frac{7}{8}$ bagian;
13. Bahwa mengingat saudara perempuan PEMOHON, ANAK I PEWARIS adalah seorang anak perempuan dan PEMOHON adalah seorang anak laki-laki, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 176 KHI, hak anak laki-laki dua kali dari hak yang dimiliki oleh anak perempuan, sehingga secara keseluruhan harta warisan peninggalan Almarhum PEWARIS dapat dibagi sebagai berikut ISTRI PEWARIS sebagai istri mendapatkan $\frac{1}{8}$ bagian dari keseluruhan.

Halaman 3 dari 9, Penetapan Nomor 1258/Pdt.P/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. PEMOHON sebagai anak laki-laki mendapat sebesar $\frac{2}{3} \times \frac{7}{8}$ sisa;

15. ANAK I PEWARIS sebagai anak perempuan mendapatkan sebesar $\frac{1}{3}$ dari $\frac{7}{8}$ sisa;

16. Bahwa oleh karena itu, mohon kiranya yang mulia majelis hakim yang memeriksa permohonan ini untuk menetapkan hak masing-masing ahli waris sebagaimana yang dimaksud poin 10 di atas;

17. Bahwa pada saat meninggal dunia, Almarhum PEWARIS adalah seorang muslim sedangkan para ahli waris sebagaimana dimaksud poin 10 di atas semuanya beragama islam, sehingga tidak ada larangan baik kepada pewaris maupun kepada ahli waris untuk memberikan dan menerima warisan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kiranya yang Mulia majelis hakim untuk mengabulkan permohonan pemoho ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Pemohon secara keseluruhan
2. Menyatakan Almarhum Peter J. Soehardjo telah meninggal pada tanggal 31 Agustus 2020
3. Menyatakan ISTRI PEWARIS (istri pertama Pewaris) telah meninggal terlebih dahulu pada tanggal 20 Agustus tahun 1988.
4. Menyatakan PEMOHON dan ANAK I PEWARIS sebagai anak laki-laki dan anak perempuan Almarhum PEWARIS;
5. Menyatakan ISTRI PEWARIS sebagai istri sah Almarhum Peter J. Soehardjo pada saat meninggal.
6. Menyatakan Ahli waris dari Almarhum PEWARIS sebagai berikut:
 - 6.1. ISTRI PEWARIS sebagai istri;
 - 6.2. PEMOHON (PEMOHON) sebagai anak laki-laki.
 - 6.3. ANAK I PEWARIS sebagai anak perempuan.
7. Menetapkan masing-masing bagian dari ahli waris sebagai berikut :

Halaman 4 dari 9, Penetapan Nomor 1258/Pdt.P/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.1. ISTRI PEWARIS sebagai istri sebesar 1/8 bagian dari keseluruhan;

7.2. PEMOHON (PEMOHON) sebagai satu-satunya anak laki-laki sebesar 2/3 dari 7/8 sisa;

7.3 ANAK I PEWARIS sebagai satu-satunya anak perempuan sebesar 1/3 dari 7/8 sisa.

8. Menetapkan beban biaya kepada Pemohon.

Atau jika yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, tetapi kuasa Pemohon tetap mempertahankan isi dan bentuk permohonannya di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Cibinong untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya adalah mohon ditetapkan ahli waris dari almarhum Pewaris;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara di bidang waris kemudian dalam penjelasan pasal tersebut berbunyi "*Yang dimaksud dengan "waris"*"

Halaman 5 dari 9, Penetapan Nomor 1258/Pdt.P/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tersebut di atas pada dasarnya permintaan untuk ditetapkan siapa yang menjadi ahli waris dari Pewaris berupa perkara permohonan ahli waris yang bersifat *voluntair* atau *ex-parte* atau tidak ada lawan oleh karena itu Majelis Hakim menyimpulkan dalam perkara *aquo* Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selain mempunyai kewenangan absolut Pengadilan Agama mempunyai kewenangan relatif dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Kewenangan relatif ini berkaitan dengan tempat untuk mengajukan perkara dimana dalam hal ini Pengadilan Agama Cibinong berwenang secara wilayah yurisdiksi terhadap permohonan *aquo*;

Menimbang, bahwa di dalam permohonan *aquo* terdapat identitas Pemohon Pemohon yang berkaitan dengan tempat kediaman Pemohon, yaitu Pemohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Bogor oleh karena itu Pengadilan Agama Cibinong melalui Majelis Hakim berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong yang ditunjuk mengadili perkara *a quo* setelah memperhatikan permohonan Pemohon, di persidangan Majelis Hakim menyampaikan beberapa kekurangan permohonan yang perlu dibetulkan oleh Pemohon, namun kuasa Pemohon tetap pada bentuk dan isi permohonannya, sehingga Majelis Hakim menunda persidangan perkara *a quo* untuk musyawarah Majelis;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim telah ditetapkan beberapa kekurangan permohonan Pemohon yang mestinya dilengkapi sebelum sampai ke pemeriksaan perkara, yaitu antara lain bahwa dalam permohonan Pemohon menceritakan bahwa almarhum Pewaris selama hidupnya dua kali menikah, istri pertamanya bernama Ny. Emellia Berntje

Halaman 6 dari 9, Penetapan Nomor 1258/Pdt.P/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cornelia Lengkong, dari perkawinannya tersebut telah lahir anak tiga orang yaitu Pemohon (Pemohon), kedua Ny. Shinta C.S. Bamhary (perempuan) dan anak ketiga bernama Anak I Pewaris (non muslim), dengan demikian anak almarhum Pewaris mempunyai tiga orang anak dari istri pertamanya, meskipun salah seorang anak beda agama dengan almarhum Pewaris;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon juga dijelaskan bahwa almarhum Pewaris sewaktu hidupnya telah menikah kedua kalinya pada tanggal 8 Agustus 1988 dengan seorang perempuan bernama Ny. Yetty Suciaty sebagai istri sah almarhum yang masih hidup sampai sekarang, sebagai istri kedua almarhum yang diperistrikan sebelum istri pertama almarhum meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dengan berdasar dari uraian di atas, yang disadur dari permohonan Pemohon, dapat ditemukan beberapa kekurangannya yaitu kedua anak Pemohon tidak masuk untuk ditetapkan sebagai ahli waris, setidaknya sebagai anak almarhum Pewaris, meskipun anak yang bernama Anak I Pewaris sudah berbeda agama dengan ayahnya, tetapi dalam permohonan penetapan ahli waris perlu pula dimasukkan, namun jika dalam perbagian warisan anak Ny. Anak I Pewaris adalah ahli waris yang tidak mendapatkan bagian warisan karena beda agama dengan pewaris, sehingga dalam permohonan ini ketiga anak almarhum atau semua ahli waris almarhum seharusnya dimasukkan sebagai Pemohon, karena yang dimohonkan hanya penetapan ahli waris dari almarhum Pewaris;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon juga dinyatakan Ny. Yetty Suciaty adalah istri sah almarhum Pewaris dan masih hidup sampai sekarang, tetapi juga tidak didudukkan sebagai Pemohon, padahal ia adalah ahli waris janda dari almarhum Pewaris, yang harus ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Pewaris, dengan demikian dalam Permohonan Pemohon dapat ditetapkan masih kurang pihak dalam permohonannya yaitu dua orang anak dan satu orang istri yang tidak ikut bermohon, sehingga perkara ini yang sifatnya volunter, tetapi karena ada ahli waris yang tidak dimasukkan seharusnya diajukan secara contentius, sebagaimana hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI Tahun 2021 sebagai pelengkap dari hasil rumusan

Halaman 7 dari 9, Penetapan Nomor 1258/Pdt.P/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEMA Nomor 2 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa dalam posita permohonan Pemohon yang bermohon hanya satu orang anak, dan Pemohon tidak menerima Surat Kuasa dari saudaranya dan dari ibu tirinya dalam pengajuan permohonan ini, dan semakin kabur permohonan ini karena dalam petitum permohonan, Pemohon mohon ditetapkan pula saudaranya yang bernama Ny. Shinta (anak perempuan) dan Ny. Yetty Suciaty Soehardjo sebagai ahli waris istri almarhum Pewaris, padahal keduanya tidak ikut bermohon dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dengan berdasar dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menyatakan permohonan Pemohon kurang pihak (plurium litis consortion) sehingga permohonannya kabur (obscure libel) dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Penetapan ahli waris termasuk perdata keluarga bukan perdata murni, maka pembebanan biaya perkara sesuai Pasal 181 ayat (1) HIR harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Men
yatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (NO).
2. Mem
bebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 110.000.00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Kamis, tanggal 2 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh Drs. H. Amiruddin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Fuad Syakir, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Ratna Jumila, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Asep Husni, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon;

Halaman 8 dari 9, Penetapan Nomor 1258/Pdt.P/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Fuad Syakir, S.H., M.H.

Drs. H. Amiruddin, M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Ratna Jumila, M.H.

Panitera Pengganti,

Asep Husni, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000.00
- Biaya Proses	: Rp	60.000.00
- Panggilan	: Rp	0.0
- PNBPN Panggilan	: Rp	0.0
- Redaksi	: Rp	10.000.00
- Meterai	: Rp	10.000.00
J u m l a h	: Rp	110.000.00

(seratus sepuluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)